



eISSN 3090-7012 & pISSN 3090-6822

JURNAL ILMIAH LITERASI INDONESIA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/c3fkz983

Hal. 765-783

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili>

Pergeseran Otoritas Penegakan Hukum Melalui *Trial by Mob* Digital di Indonesia: Analisis Sosiologi Hukum dan Filsafat Keadilan

Zilfania Firdaus¹, Allin Naela Ghozali², Mutiara Annisa³, Rahmah Laila Sahar⁴, Syafitri Sarman⁵

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia,
Kota Jakarta Selatan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: zilfaniafirdausahmad@gmail.com¹, allinnaela22@gmail.com², mutiara.annisa10@gmail.com³,
ybumnrahmahlaila3@gmail.com⁴, fitrisarman11@gmail.com⁵

Diterima: 03-07-2026 | Disetujui: 09-07-2026 Diterbitkan: 11-07-2026

ABSTRACT

The practice of digital trial by mob allows individuals to be judged by public opinion before a formal court ruling is issued. This triggers the emergence of the "No Viral, No Justice" phenomenon, serving as a social control mechanism forcing law enforcement officers to prioritize specific case. The purpose of this study is to analyse how this phenomenon influences the shift in law enforcement authority in Indonesia, evaluated from the perspectives of the sociology of law and the philosophy of justice. This study is normative legal research employing both a conceptual approach and a socio-legal approach. The socio-legal analysis based on Soerjono Soekanto's theory of Legal Effectiveness reveals that this practice reflects shifts in public legal culture and indicates structural issues within the formal justice system. In addition, legal philosophical analysis through John Rawls' theory of Justice demonstrates that this phenomenon conflicts with his 'principle of justice as fairness'. Rebuilding public institutional trust, enhancing legal enforcement quality, and strengthening digital literacy are required to prevent digital trial by mob and establish a fairer legal system in the digital era.

Keywords: Law Enforcement; Digital Trial by Mob; No Viral No Justice; Sociology of Law; Philosophy of Justice.

ABSTRAK

Praktik *trial by mob* digital menyebabkan seseorang dapat dihakimi melalui opini publik di berbagai media digital sebelum keluarnya putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena *No Viral No Justice* yang dapat menjadi alat kontrol bagi para penegak hukum untuk memprioritaskan suatu perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *trial by mob* digital dalam mempengaruhi pergeseran otoritas penegakan hukum di Indonesia berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan filsafat keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Analisis Sosiologi Hukum atas Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto terhadap fenomena *trial by mob digital* di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan refleksi perubahan budaya hukum masyarakat serta indikator persoalan dalam efektivitas sistem penegakan hukum formal di Indonesia. Analisis filsafat hukum dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls menunjukkan bahwa fenomena ini tidak sejalan dengan prinsip *justice as fairness* yang dikemukakannya. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan penguatan literasi digital diperlukan untuk mencegah berkembangnya praktik *trial by mob* digital serta mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di era digital.



Kata kunci: Penegakan Hukum; *Trial by Mob* Digital; *No Viral No Justice*; Sosiologi Hukum; Filsafat Keadilan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Firdaus, Z., Naela Ghozali, A., Annisa, M., Laila Sahar, R. ., & Sarman, S. (2026). Pergeseran Otoritas Penegakan Hukum Melalui Trial by Mob Digital di Indonesia: Analisis Sosiologi Hukum dan Filsafat Keadilan. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 2(2), 765-783. <https://doi.org/10.63822/c3fkz983>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola interaksi masyarakat dengan hukum. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat membentuk opini, melakukan pengawasan sosial, hingga memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa hukum sebelum proses peradilan berlangsung. Fenomena tersebut melahirkan praktik yang dikenal sebagai *trial by mob digital* atau *trial by social media*, yaitu kondisi ketika seseorang telah dihakimi oleh opini publik melalui media digital sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Runturambi dkk., 2024).

Dalam konteks Indonesia, praktik *trial by mob digital* semakin terlihat melalui berbagai perkara yang memperoleh perhatian luas di media sosial. Tidak sedikit kasus pidana baru memperoleh respons cepat dari aparat penegak hukum setelah memperoleh perhatian publik dan menjadi viral. Fenomena yang kemudian populer dengan istilah *No Viral No Justice* menunjukkan adanya perubahan relasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Viralitas tidak hanya menjadi alat kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga berkembang menjadi mekanisme informal dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai masih efektifnya asas persamaan di hadapan hukum, independensi penegak hukum, serta jaminan terhadap asas praduga tidak bersalah (Wahid dkk., 2025).

Secara sosiologis, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum dipahami sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat digital. Pandangan Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa *living law* sering kali lebih menentukan perilaku sosial dibandingkan hukum positif. Dalam masyarakat digital, opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat berkembang menjadi bentuk hukum sosial bahkan sebelum negara menjalankan kewenangannya. Perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan filosofis mengenai konsep keadilan. Aristoteles memandang keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap orang sesuai porsinya melalui prosedur yang benar, sedangkan John Rawls menempatkan keadilan sebagai *fairness* yang hanya dapat dicapai apabila setiap individu memperoleh perlindungan prosedural yang sama. Dalam praktik *trial by mob digital*, penilaian publik sering kali dibangun berdasarkan informasi yang belum diverifikasi secara komprehensif sehingga berpotensi mengabaikan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta hak asasi setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*). Fenomena ini bukan hanya persoalan komunikasi digital, melainkan telah menyentuh dimensi filsafat hukum mengenai legitimasi keadilan dalam negara hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena *No Viral No Justice* dari beragam perspektif. Runturambi dkk (2024) menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hukum progresif dan kriminologi dengan menekankan bahwa viralitas muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal. Di sisi lain, Abdul Wahid dkk. (2025) melihat fenomena tersebut sebagai paradoks antara percepatan akses keadilan dan ancaman terhadap independensi penegakan hukum melalui pendekatan *socio-legal*. Angela dkk. (2024) menjelaskan *digital vigilantism* dari perspektif psikologi dengan menekankan faktor identitas sosial, emosi kolektif, dan persepsi keadilan yang memengaruhi perilaku masyarakat digital. Fatakh (2025) mengkaji *No Viral No Justice* sebagai instrumen kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dan menyoroti implikasinya terhadap asas praduga tidak bersalah. Nabillah

dan Saputra (2025) memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat digital terhadap kinerja aparat penegak hukum melalui analisis sosiologi hukum. Nataningrum dan Subarsyah (2025) menitikberatkan pada ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial dalam proses pembentukan opini publik. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dkk. (2026) menegaskan bahwa fenomena *No Viral No Justice* merupakan gejala struktural akibat krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan berimplikasi terhadap independensi hakim. Selain itu, Safitri (2026) menunjukkan bahwa tekanan publik digital dapat memengaruhi objektivitas penyidikan dan meningkatkan risiko *confirmation bias* dalam proses penegakan hukum.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, sebagian besar masih memusatkan perhatian pada aspek hukum progresif, kriminologi, psikologi, atau pengaruh media sosial terhadap proses penegakan hukum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum mengenai pergeseran otoritas penegakan hukum dengan analisis filsafat keadilan dalam satu kerangka konseptual. Penelitian ini menempatkan *trial by mob digital* sebagai gejala transformasi otoritas hukum di era digital, yaitu ketika legitimasi penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya berasal dari kewenangan negara, tetapi juga dibentuk oleh tekanan sosial melalui ruang digital. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa sintesis antara teori sosiologi hukum dan filsafat keadilan untuk menjelaskan bagaimana perubahan struktur sosial digital memengaruhi legitimasi penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah: (1) bagaimana fenomena *trial by mob digital* memengaruhi pergeseran otoritas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum; dan (2) bagaimana fenomena tersebut ditinjau dari perspektif filsafat keadilan, khususnya terkait asas *due process of law*, *presumption of innocence*, dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *trial by mob digital* dalam mempengaruhi pergeseran otoritas penegakan hukum

di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan filsafat keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan negara hukum, *due process of law*, *presumption of innocence*, serta independensi lembaga penegak hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara perkembangan masyarakat digital dengan praktik penegakan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoretis dan Yuridis dalam Penegakan Hukum Digital

A. Tinjauan Sosiologi Hukum dan Filsafat Keadilan

1) Teori Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat terdapat lima faktor ukuran keberhasilan penerapan hukum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu:

a) Faktor hukum itu sendiri

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan kepastian hukum dan memiliki kaidah yang jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat dan bersifat larangan. Peraturan perundang-undangan tidak boleh menimbulkan multitafsir (Andreas dkk., 2025). Sanksi yang tercantum dalam peraturan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tetap mempertimbangkan tujuan hukum. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan (Baihaqi & Aini, 2025).

b) Faktor aparat penegak hukum

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2009). Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kebudayaan berperan sebagai landasan nilai hukum, sehingga nilai-nilai budaya masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hukum (Naufal, 2022). Penegak hukumlah yang membuat menjadi indah, dari aturan tertulis dalam undang-undang, dengan menerapkan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku (Efendi, 2023).

c) Faktor sarana

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai. Penegak hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan sarana yang memadai, termasuk tenaga kerja yang berpendidikan, kompeten, serta perlengkapan dan infrastruktur yang layak.

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektivitasnya, walaupun masyarakat perlu memahami hukum, tingkat kepatuhan mereka merupakan tolok ukur utama keberhasilan fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Peraturan harus berisi larangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang dianut dalam masyarakat (Maulidia dkk., 2022). Penegakan hukum juga perlu terus dimaksimalkan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Candra & Sinaga, 2021).

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Nilai-nilai yang baik dan diterima oleh masyarakat harus menjadi pedoman hukum, sedangkan hal-hal yang dianggap buruk harus dihindari. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat. (Yusuf dkk., 2025).

2) Teori Keadilan John Rawls

Teori Keadilan menurut John Rawls, didasarkan atas konsep hak individu menurut John Locke, konsep kontrak sosial menurut JJ. Rousseau, dan konsep atika menurut Immanuel Kant.

a. John Locke (1632-1704).

Hak dasar terpenting manusia adalah hak hidup dan hak mempertahankan diri. Dari hak ini, kemudian berkembang pada apa yang disebut dengan “hak milik” yang oleh Locke dikembalikan kepada pekerjaan, sehingga secara alamiah manusia telah mengenal hubungan-hubungan sosial. Secara ekonomi, seseorang bisa mengusahakan kekayaan melebihi kemampuan konsumsi, dengan cara menyimpan dalam bentuk uang, sehingga muncul ketidaksamaan alamiah (Lathif, N. (2017). Menurut John Locke, kondisi masyarakat yang dikuasai ekonomi uang tidak bisa bertahan tanpa pembentukan negara yang akan menjamin hak milik pribadi. Pembentukan negara adalah untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda besarnya, bukan menciptakan kesamaan atau untuk mengontrol pertumbuhan hak milik pribadi. Artinya, perbedaan atas hak masing-masing individu tetap ada dan diakui, meski mereka hidup bersama-sama dalam satu lingkaran dengan orang lain.

b. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Manusia adalah merdeka, bebas dari segala wewenang orang lain, dan karena itu secara hakiki, mempunyai kedudukan yang sama (Mohd. Yusuf dkk., 2023) Mereka mempunyai kepentingan pribadi yang lepas dari kepentingan umum. Mereka juga tidak lepas dari orang lain karena hanya dalam kesatuan masyarakat inilah mereka bisa menjamin kebutuhannya. Setiap individu juga mempunyai kehendak yang merupakan kepentingan bersama, seperti kedamaian, keamanan, dan keadilan sehingga diadakan perjanjian bersama, *social contract*, untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan bersama. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica, 2020).

c. Immanuel Kant (1724-1804)

Otonomi adalah kebebasan, yakni sesuatu yang diberikan oleh kehendak sendiri tanpa dipengaruhi ketentuan hukum moral, adat istiadat, perasaan pribadi) atau sopan santun. Kehendak moral ini semata-mata didasarkan atas akal budi yang sama sekali lepas dari pengalaman, sehingga murni *a priori*. Imperatif kategoris adalah perintah atau kewajiban tanpa syarat. Sebuah keharusan atas pertimbangan yang meyakinkan yang membuat kita merasa memang harus melakukannya, yakni pertimbangan atas prinsip-prinsip yang tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga pada yang lain, bagi siapa saja. Dalam pemikiran Kant, apa yang dimaksud etis atau *moralitas* adalah melakukan kehendak baik tanpa pembatasan karena semata-mata ingin memenuhi kewajiban.

B. Aturan hukum Positif dan Asas Praduga Tak Bersalah

1) Aturan Hukum Positif Penyebaran Nama Baik

Pengaturan tentang tindak pidana di ruang siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dilihat secara spesifik, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengatur sanksi pidana berkaitan dengan pencemaran nama baik digital, yang substansinya lalu dipertegas oleh Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 agar pengecualinnya tidak menyasar lembaga pemerintah, korporasi, ataupun profesi tertentu. Di lain sisi, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE

memfokuskan penindakan kepada penyebaran materi yang bersifat mengasut atau menyebar kebencian berbasis identitas (SARA) di depan umum.

2) Aturan Hukum Positif Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Penggunaan *barcode* sebagai media penyimpanan informasi pribadi harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU ITE. Hal ini termasuk ke dalam langkah-langkah untuk memastikan keamanan data, pengelolaan akses yang tepat, dan respon yang tepat dalam menghadapi pelanggaran data pribadi yang melibatkan teknologi *barcode*. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi "data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik (Ilham & Akbar, 2024).

Mekanisme penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seyogyanya memang harus melalui persetujuan pribadi pemilik data yang diberikan secara otonomi kepada pemilik data. Implikasinya pada ketentuan persetujuan yang harus disertai ketika menggunakan data pribadi orang lain berupa bukti autentik persetujuan dari pemilik data yang mana dibutuhkan di era saat ini yang begitu mudahnya mengakses data pribadi melalui media internet. Transformasi ini tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga melahirkan risiko baru bagi konsumen. Kasus penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, barang tidak sesuai spesifikasi, hingga praktik manipulasi informasi menjadi fenomena yang semakin sering diberitakan (Syifa dkk. 2026).

3) Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Landasan Konstitusional dan Pengakuan Hukum Positif

Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan prinsip legalitas yang merupakan fondasi dari asas praduga tak bersalah, dengan menyatakan bahwa "perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut menurut perundang-undangan pidana telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana". Pasal 2 KUHP 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum pidana, yang mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat Indonesia (Kholik, dkk 2025).

Pengakuan yang lebih eksplisit terhadap asas praduga tak bersalah terdapat dalam Pasal 28D ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ketiga, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Ikhsan dan Sulastri, 2025). Rumusan pasal ini mencerminkan komitmen konstitusional yang jelas terhadap perlindungan hak-hak fundamental yang pada hakikatnya juga meliputi asas praduga tak bersalah sebagai bagian integral dari *due process of law* (Sulastri dkk, 2025).

Pasal 1 ayat (1) huruf (a) KUHAP 2025 secara tegas mendefinisikan dan mengakui asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, dengan pernyataan eksplisit bahwa "setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dibawa ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)". Pengakuan ini merupakan perkembangan signifikan yang menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak hanya diakui sebagai prinsip prosedural, melainkan sebagai nilai fundamental yang harus diterapkan konsisten di semua tahap penegakan hukum pidana. Hak-hak kemanusiaan berdasarkan pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat hukum (Jayawisastara, Sugama, 2022).

KUHAP 2025 memberikan pengakuan untuk pertama kalinya bahwa asas praduga tak bersalah juga berlaku pada tahap penyelidikan (Nuraeni dkk, 2020). KUHP 2023 memperkenalkan struktur yang lebih sistematis dalam pengaturan hukum pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP 2023 menetapkan bahwa "undang-undang pidana tidak berlaku surut" (*nullum crimen sine lege*), yang merupakan manifestasi langsung dari prinsip legalitas yang melindungi asas praduga tak bersalah.

Pasal 181 KUHP 2023 mengatur tentang "pemalsuan dokumen" dengan definisi yang lebih terbuka untuk menerima berbagai jenis bukti digital, mencerminkan modernisasi hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pasal 8 KUHAP 2025 mengatur bahwa "penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, hanya dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang ini dan hanya untuk tindak pidana tertentu yang berdasarkan alasan kuat dianggap telah melakukan tindak pidana." Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 ingin membatasi kewenangan penangkapan arbitrer dan memastikan bahwa setiap penangkapan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 KUHAP 2025 mengatur tentang penahanan dengan ketentuan-ketentuan baru yang lebih ketat. Pasal ini menetapkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana tertentu yang penuntutannya dapat dilakukan oleh penuntut umum, dengan tujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Meskipun KUHP 2023 dan KUHAP 2025 telah memberikan pengakuan yang lebih kuat dan ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif terhadap asas praduga tak bersalah, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan-tantangan signifikan. Tantangan-tantangan ini dapat diidentifikasi pada berbagai level (Kholik dkk, 2025)

Pada tingkat struktural dan institusional, keterbatasan sumber daya merupakan hambatan utama. Meskipun KUHAP 2025 menetapkan berbagai hak-hak baru bagi tersangka dan terdakwa, institusi penegak hukum masih menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja yang terlatih. Keterbatasan ini seringkali menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan "shortcut" dalam proses penegakan hukum, termasuk tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pertahanan yang efektif atau

tidak menjalankan prosedur yang seharusnya dengan ketat.

Hukum acara pidana memiliki fungsi untuk melaksanakan hukum pidana, singkatnya peraturan mengenai cara-cara negara dalam mempergunakan alat-alatnya dalam upaya mewujudkan wewenangannya mempidana atau membebaskan pidana. Untuk mewujudkan wewenang tersebut ada dua kepentingan yang menjadi tuntutan bagi alat negara, yaitu: kepentingan umum (publik) dan kepentingan orang yang dituntut. Sedangkan dalam perkembangan KUHP baru (UU. No.1 Tahun 2023) telah diakomodir kepentingan korban: seiring dengan perspektif perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pidana pada khususnya, yaitu semangat pembedaan modern dengan mengembangkan pendekatan relasi pelaku-korban atau (Hartanto, dkk, 2023).

2. Hasil dan Pembahasan 1

A. Fenomena *Trial by Mob Digital* dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Berkembangnya fenomena yang dikenal dengan istilah *No Viral, No Justice*, yaitu keyakinan bahwa perhatian publik melalui viralitas media sosial dapat menjadi instrumen untuk mendorong respons aparat penegak hukum terhadap suatu perkara. Fenomena tersebut sering berkembang menjadi *trial by mob digital*, yaitu bentuk penghakiman sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui ruang digital terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau norma sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Trottier, 2017; Gabdulhakov & Trottier, 2022). Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena *trial by mob digital* dapat dianalisis melalui Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (1983), yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh institusi penegak hukum. Ketika masyarakat memandang bahwa mekanisme hukum formal belum mampu memberikan respons yang cepat, transparan, dan memenuhi rasa keadilan, maka masyarakat cenderung mencari mekanisme alternatif yang dianggap lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingannya (Ali, 2008). Rahardjo (2009), yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan bukan semata-mata menjalankan prosedur formal. Dalam era digital, media sosial kemudian berkembang menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, membangun legitimasi hukum, serta mengekspresikan tuntutan keadilan secara kolektif (Powell, 2019; Cubby et al., 2021).

B. Analisis Fenomena *Trial by Mob Digital* pada Kasus Audrey, Vina, dan Guru Supriyani

Pada kasus Audrey Pontianak, viralitas tagar #JusticeForAudrey mendorong terbentuknya opini publik yang masif mengenai dugaan tindak pidana kekerasan sebelum seluruh fakta hukum terungkap dalam proses pemeriksaan. Berbagai informasi yang beredar di media sosial kemudian membentuk konstruksi sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pihak-pihak yang terlibat (Trottier, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan viralitas berpotensi menggeser prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah apabila tidak diimbangi dengan verifikasi informasi yang memadai.

Sementara itu, kasus Vina Cirebon memperlihatkan berkembangnya praktik investigasi publik melalui media sosial. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai penerima informasi pasif, tetapi juga sebagai

pengawas, penilai, dan pembentuk narasi hukum secara kolektif (Trottier, 2018). Berbagai dugaan mengenai kesalahan prosedur, ketidaksesuaian alat bukti, hingga dugaan kriminalisasi berkembang melalui ruang digital dan membentuk opini hukum sebelum adanya kepastian hukum yang definitif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran sebagian fungsi legitimasi hukum dari institusi negara menuju ruang publik digital, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga aktor yang berpartisipasi dalam pembentukan persepsi keadilan dan kontrol sosial secara kolektif (Gabdulhakov & Trottier, 2022; Yardley, 2020).

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus Guru Supriyani memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan sebagai instrumen untuk memperjuangkan rasa keadilan. Persepsi adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berperkara mendorong masyarakat membangun solidaritas sosial melalui media digital. Dukungan publik yang masif kemudian berkembang menjadi bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum formal (Powell, 2019).

C. Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap Fenomena *Trial by Mob Digital*

Di dalam Teori Efektivitas Hukum Soekanto, faktor penegak hukum berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai lambatnya proses hukum, kurangnya transparansi, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum (Ali, 2008). Ketika masyarakat memandang bahwa mekanisme hukum formal belum mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan secara efektif, maka masyarakat cenderung memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk memperoleh perhatian publik maupun respons dari aparat penegak hukum. Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga mengalami transformasi akibat perkembangan teknologi informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi, pembentukan opini, dan mobilisasi dukungan publik secara cepat dan masif (Trottier, 2018). Perkembangan tersebut turut memengaruhi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sehingga melahirkan budaya hukum baru yang dikenal dengan istilah *No Viral, No Justice*. Dalam budaya hukum digital, viralitas dipandang sebagai instrumen untuk memperoleh keadilan substantif yang dianggap belum sepenuhnya dapat diberikan oleh mekanisme hukum formal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi budaya hukum masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan partisipasi publik berbasis media sosial (Yardley, 2020; Cubby et al., 2021).

Berdasarkan analisis terhadap kasus Audrey Pontianak, Vina Cirebon, dan Guru Supriyani, dapat dipahami bahwa fenomena *trial by mob digital* merupakan refleksi dari perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia sekaligus indikator adanya persoalan dalam efektivitas sistem penegakan hukum formal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum formal mendorong munculnya ruang alternatif pencarian keadilan melalui media sosial. Meskipun media sosial dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan pengawasan publik, praktik penghukuman melalui ruang digital tetap menimbulkan berbagai risiko, seperti pengabaian asas *presumption of innocence*, kerusakan reputasi yang bersifat permanen, serta potensi terciptanya bentuk ketidakadilan baru yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan *due process of law* (Gabdulhakov & Trottier, 2022; Powell, 2019; Goldsmith & Brewer, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan 2

A. Trial by Mob Digital dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Fenomena *trial by mob digital* sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik yang mampu membentuk penilaian moral, menentukan pihak yang dianggap bersalah, bahkan menjatuhkan sanksi sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran sebagian fungsi penegakan hukum dari institusi negara menuju masyarakat digital. Dalam praktiknya, opini yang terbentuk melalui viralitas sering kali menjadi dasar utama masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap seseorang tanpa melalui mekanisme pembuktian sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan pidana (Trottier, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena pembentukan akuntabilitas informal yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses penghukuman di luar mekanisme peradilan formal, meskipun mekanisme tersebut tidak selalu menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu (Goldsmith & Brewer, 2015).

Dalam kajian filsafat hukum, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menyangkut hakikat keadilan itu sendiri. Persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah media sosial mampu mendorong pengungkapan suatu perkara, melainkan apakah proses penghukuman yang dilakukan oleh publik melalui ruang digital dapat dikategorikan sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Analisis terhadap fenomena *trial by mob digital* memerlukan pendekatan normatif yang tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir, tetapi juga menilai apakah proses yang ditempuh telah menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks negara hukum modern, legitimasi suatu penghukuman juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk didengar sebelum dijatuhi sanksi sosial maupun sanksi hukum (Tyler, 2003).

Perspektif tersebut sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls memandang bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam setiap institusi sosial (*justice is the first virtue of social institutions*). Menurut Rawls, suatu sistem hanya dapat dikatakan adil apabila mampu menjamin kebebasan dasar yang sama (*equal basic liberties*) bagi setiap orang serta memberikan kesempatan yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan mayoritas maupun posisi sosial tertentu (Rawls, 1999). Keadilan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan untuk menghukum pihak yang dianggap bersalah, tetapi juga dari penghormatan terhadap prosedur yang menjamin hak setiap individu untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Pandangan tersebut selaras dengan berbagai penelitian mengenai *procedural justice* yang menempatkan keadilan prosedural sebagai faktor utama dalam membangun legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Murphy, Tyler, & Curtis, 2009).

Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menilai praktik *trial by mob digital*. Dalam ruang digital, proses pembentukan opini berlangsung sangat cepat melalui penyebaran informasi, komentar, maupun konten visual yang sering kali belum diverifikasi secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat dapat membentuk keyakinan mengenai kesalahan seseorang sebelum aparat penegak hukum menyelesaikan proses penyelidikan maupun pembuktian di pengadilan. Kondisi demikian menunjukkan adanya

kecenderungan bahwa legitimasi penghukuman bergeser dari mekanisme hukum formal menuju legitimasi yang dibangun berdasarkan opini kolektif masyarakat digital. Berbagai penelitian mengenai komunikasi digital menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran informasi di media sosial sering kali melampaui proses verifikasi fakta sehingga meningkatkan risiko terbentuknya penghakiman publik yang prematur terhadap individu yang belum terbukti bersalah (Cinelli et al., 2021).

Fenomena tersebut dalam literatur kontemporer dikenal sebagai *digital vigilantism* (Trottier, 2017). Trottier menjelaskan bahwa *digital vigilantism* merupakan praktik ketika masyarakat menggunakan media digital untuk melakukan penghukuman paralel (*parallel form of criminal justice*) melalui penyebaran identitas, pemberian stigma, maupun tekanan sosial terhadap individu yang dianggap melakukan pelanggaran. Praktik tersebut berkembang sebagai respons atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi formal dalam memberikan penyelesaian yang cepat dan memuaskan (Trottier, 2017). Akan tetapi, mekanisme tersebut juga berpotensi mengesampingkan prinsip *due process of law* karena penghukuman dilakukan berdasarkan visibilitas informasi, bukan berdasarkan pembuktian hukum yang sah. Lebih lanjut, karakteristik utama *digital vigilantism* adalah terbentuknya penghukuman kolektif yang bersifat cepat, masif, serta sulit dikendalikan setelah informasi tersebar di ruang digital (Trottier, 2017; Rawls, 1999). Selain itu, penyebaran identitas pribadi (*doxing*) sebagai bagian dari praktik *digital vigilantism* dapat menimbulkan kerugian jangka panjang karena jejak digital yang telah tersebar sulit dihapus dan berpotensi terus memengaruhi kehidupan sosial korban (Douglas, 2016).

Apabila dikaitkan dengan tiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kasus Audrey Pontianak, Vina Cirebon, dan Guru Supriyani, terlihat bahwa media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi publik terhadap pihak-pihak yang terlibat sebelum keseluruhan proses hukum selesai dilakukan. Meskipun intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat pada masing-masing kasus berbeda, ketiganya memperlihatkan pola yang sama, yaitu berkembangnya opini publik yang mendahului putusan hukum (Cheong & Gong, 2010).

Analisis terhadap *trial by mob digital* tidak dapat berhenti pada anggapan bahwa viralitas mampu mempercepat respons aparat penegak hukum. Fenomena tersebut juga harus dinilai dari sejauh mana mekanisme penghukuman yang dilakukan masyarakat tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan, khususnya perlindungan terhadap hak individu, asas praduga tak bersalah, serta keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap *procedural justice* harus tetap menjadi landasan utama agar media sosial berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial tanpa berubah menjadi sarana penghukuman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (Tyler, 2003). Berdasarkan kerangka pemikiran John Rawls, keadilan tidak hanya ditentukan oleh tujuan untuk mencapai kebenaran, tetapi juga oleh cara suatu masyarakat memperlakukan setiap individu melalui prosedur yang adil (Rawls, 1999).

B. Media Sosial Tidak Memberikan Ruang Klarifikasi: Pelanggaran terhadap Hak atas Proses yang Adil

Salah satu karakteristik utama *trial by mob digital* adalah hilangnya kesempatan bagi individu yang dituduh untuk memberikan klarifikasi sebelum dijatuhi penghukuman sosial. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang mensyaratkan pembuktian sebagai dasar penentuan kesalahan, media sosial memungkinkan opini publik terbentuk hanya berdasarkan potongan video, tangkapan layar, atau narasi yang beredar secara luas. Akibatnya, seseorang dapat menerima sanksi sosial sebelum memperoleh

kesempatan untuk menyampaikan pembelaan maupun klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya (Trottier, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran informasi di media digital sering kali melampaui proses verifikasi fakta sehingga meningkatkan risiko terjadinya penghakiman prematur terhadap individu yang belum terbukti bersalah (Cinelli et al., 2021).

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus Audrey Pontianak yang telah dibahas sebelumnya. Viralnya tagar **#JusticeForAudrey** membentuk opini publik yang kuat terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku sebelum proses hukum selesai. Namun, perkembangan persidangan menunjukkan bahwa sebagian narasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu mencerminkan kebenaran hukum karena informasi yang paling banyak dibagikan belum tentu merupakan informasi yang paling akurat (Trottier, 2017).

Menurut John Rawls, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *equal basic liberties*, yaitu jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Rawls, 1999). Salah satu wujud perlindungan tersebut ialah hak untuk didengar sebelum dijatuhi putusan. Kajian mengenai *procedural justice* juga menegaskan bahwa legitimasi suatu keputusan hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh adanya prosedur yang adil dan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk menyampaikan pembelaannya (Tyler, 2003). Dalam praktik *trial by mob digital*, penghukuman justru sering kali mendahului proses pembuktian sehingga fungsi media sosial bergeser dari sarana kontrol sosial menjadi ruang penghukuman publik. Akibatnya, prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi negara hukum berpotensi terabaikan (Tyler, 2003). Pandangan tersebut diperkuat oleh Trottier (2017) yang menjelaskan bahwa *digital vigilantism* merupakan bentuk penghukuman kolektif melalui penyebaran identitas, pemberian stigma, dan tekanan sosial terhadap individu yang dianggap melakukan pelanggaran. Penelitian Powell (2019) juga menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat mendorong akuntabilitas ketika mekanisme formal dinilai lambat, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak-hak dasar agar tidak melahirkan ketidakadilan baru.

C. Hukuman Sosial Digital yang Bersifat Permanen: Hilangnya Kesempatan Memperoleh Keadilan

Salah satu karakteristik *trial by mob digital* adalah sifat penghukuman yang dapat berlangsung tanpa batas waktu. Berbeda dengan sistem hukum pidana yang menetapkan masa pidana tertentu, informasi yang telah tersebar di media sosial dapat terus diakses, dibagikan, dan muncul kembali melalui mesin pencari maupun algoritma platform digital. Akibatnya, individu tetap menerima stigma sosial meskipun proses hukum telah selesai atau telah menjalani sanksi yang dijatuhkan negara (Trottier, 2017). Keberlanjutan jejak digital tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga membentuk mekanisme penghukuman sosial yang bersifat persisten (Douglas, 2016).

Fenomena tersebut terlihat pada kasus-kasus yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun proses hukum telah berjalan, identitas para pihak tetap mudah ditemukan di ruang digital dan terus menjadi objek komentar maupun penghakiman publik. Akibatnya, konsekuensi yang diterima tidak lagi terbatas pada sanksi hukum, tetapi juga meluas ke kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghukuman sosial melalui media digital dapat melampaui tujuan pemidanaan dalam sistem hukum

formal (Trottier, 2017). Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa setiap orang harus tetap memiliki kesempatan yang setara untuk menjalani kehidupannya setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya (Rawls, 1999). Sejalan dengan itu, kajian mengenai *procedural justice* menunjukkan bahwa legitimasi hukum juga bergantung pada adanya kesempatan bagi individu untuk kembali diterima sebagai anggota masyarakat setelah proses hukum diselesaikan (Tyler, 2003). Penghukuman sosial yang terus berlangsung melalui jejak digital berpotensi menghilangkan kesempatan individu untuk memperoleh pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain bertentangan dengan tujuan rehabilitasi dalam hukum pidana, penghukuman yang bersifat permanen juga tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Seseorang dapat kehilangan pekerjaan, mengalami penolakan sosial, atau terus menerima stigma akibat informasi yang terus beredar, meskipun kesalahannya telah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Penelitian Douglas (2016) menunjukkan bahwa penyebaran identitas dan informasi pribadi (*doxing*) dapat memperpanjang dampak sosial suatu peristiwa jauh melampaui tujuan awal untuk meminta pertanggungjawaban. Konsekuensi yang diterima sering kali tidak lagi sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan perspektif John Rawls, keadilan tidak hanya menuntut adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum, tetapi juga menjamin kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk membangun kembali kehidupannya. Praktik *trial by mob digital* yang menghasilkan penghukuman sosial tanpa batas waktu tidak sejalan dengan prinsip *justice as fairness* karena menutup peluang pemulihan sosial dan menghilangkan kesempatan individu untuk kembali memperoleh kedudukan yang setara di dalam masyarakat (Rawls, 1999).

D. Dampak Hukuman Netizen yang Tidak Proporsional: Perspektif Keadilan sebagai Fairness

Salah satu persoalan utama dalam *trial by mob digital* adalah tidak adanya batas yang jelas terhadap bentuk maupun tingkat penghukuman yang diberikan masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum formal yang menjatuhkan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum, penghukuman di media sosial berkembang mengikuti tekanan opini publik. Akibatnya, kesalahan yang relatif ringan dapat berujung pada sanksi sosial yang jauh lebih berat, bahkan berdampak pada keluarga atau pihak lain yang tidak terlibat (Trottier, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa penghukuman digital sering kali kehilangan prinsip proporsionalitas karena dipengaruhi oleh tingkat viralitas, bukan oleh tingkat kesalahan yang sebenarnya (Goldsmith & Brewer, 2015).

Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai kasus *trial by mob digital* di Indonesia, di mana penyebaran identitas pribadi (*doxing*), intimidasi, hingga desakan pemecatan kerap terjadi setelah suatu kasus menjadi viral. Dalam banyak situasi, tekanan publik tetap berlangsung meskipun proses hukum belum selesai atau individu yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf. Akibatnya, penghukuman tidak lagi sekadar bertujuan meminta pertanggungjawaban, tetapi berkembang menjadi bentuk eksklusivitas sosial yang memengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan (Douglas, 2016).

Dari perspektif John Rawls, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus menghormati martabat setiap individu dan menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum (Rawls, 1999). Penghukuman tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan. Kajian mengenai *procedural justice* juga menunjukkan bahwa legitimasi suatu

penghukuman bergantung pada kesesuaian antara prosedur dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan (Tyler, 2003).

Trottier (2017) menjelaskan bahwa *digital vigilantism* memungkinkan ribuan pengguna media sosial secara kolektif melakukan pelabelan, penyebaran identitas, dan penghukuman terhadap individu tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Citron (2014) juga menunjukkan bahwa praktik *online harassment*, seperti *doxing*, ancaman, dan intimidasi digital, dapat menimbulkan dampak nyata berupa gangguan psikologis, kehilangan pekerjaan, serta pembatasan kehidupan sosial korban. Konsekuensi tersebut memperlihatkan bahwa penghukuman digital sering kali jauh melampaui tujuan awal untuk meminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.

Melalui konsep *veil of ignorance*, Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil akan memilih sistem yang melindungi setiap orang dari risiko perlakuan sewenang-wenang tanpa mengetahui posisi yang kelak akan mereka tempati dalam masyarakat (Rawls, 1999). Penghukuman yang bergantung pada tekanan massa digital tidak sejalan dengan prinsip *justice as fairness* karena mengabaikan proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, dan hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum tetap penting, tetapi tidak boleh berkembang menjadi penghukuman kolektif yang melampaui batas-batas keadilan.

5. Refleksi Filosofis terhadap Fenomena Trial by Mob Digital

Fenomena *trial by mob digital* menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang dari sekadar ruang pertukaran informasi menjadi arena pembentukan opini publik yang mampu mempengaruhi proses penghukuman sosial. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum, terutama ketika mekanisme hukum formal dipandang lambat atau kurang responsif. Namun, di sisi lain, penghukuman yang dibentuk melalui tekanan massa digital juga menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak individu dan prinsip negara hukum (Trottier, 2017; Goldsmith & Brewer, 2015). Penghukuman yang berkembang melalui media sosial berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah, *due process of law*, dan prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar dalam sistem peradilan modern (Tyler, 2003).

Keadilan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya prosedur yang menjamin perlindungan hak setiap individu (*justice as fairness*) (Rawls, 1999). *Trial by mob digital* merupakan tantangan baru bagi penegakan hukum di era digital. Media sosial tetap memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial dan pengawasan publik, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi lembaga peradilan dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan sanksi. Keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap *due process of law* menjadi prasyarat utama agar pemanfaatan media sosial tetap mendukung terwujudnya keadilan, bukan justru melahirkan bentuk ketidakadilan baru (Trottier, 2017).

KESIMPULAN

Fenomena *trial by mob digital* di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam mencari dan mengekspresikan keadilan. Rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum mendorong sebagian masyarakat menggunakan viralitas sebagai

instrumen untuk memperoleh perhatian aparat sekaligus memberikan penghukuman kepada pihak yang dianggap bersalah. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum, khususnya pada aspek penegak hukum, sarana pendukung, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Akibatnya, muncul fenomena *No Viral, No Justice*, yaitu anggapan bahwa suatu perkara baru memperoleh respons apabila telah menjadi perhatian publik di media sosial. Meskipun dalam kondisi tertentu viralitas dapat mendorong percepatan penanganan perkara dan meningkatkan kontrol publik terhadap aparat penegak hukum, mekanisme tersebut tidak dapat menggantikan fungsi lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan seseorang melalui prosedur hukum yang sah.

Dari perspektif filsafat hukum, praktik *trial by mob digital* tidak sejalan dengan prinsip *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls karena cenderung mengabaikan hak individu untuk memperoleh proses yang adil, membuka ruang bagi penghukuman sosial yang bersifat permanen akibat jejak digital, serta menghasilkan sanksi yang sering kali tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Keadilan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan opini mayoritas atau tekanan publik di media sosial, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang menjamin asas praduga tak bersalah, *due process of law*, dan perlindungan terhadap martabat setiap individu. Media sosial seharusnya diposisikan sebagai sarana kontrol sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, bukan sebagai pengganti proses peradilan. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta penguatan literasi digital menjadi langkah penting untuk mencegah berkembangnya praktik *trial by mob digital* sekaligus mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum. *Jurnal Supremasi*, 135–147.
- Angela, L., dkk. (2024). No Viral, No Justice: Unveiling the phenomenon of digital vigilantism from a psychological perspective. *Buletin Psikologi*.
- Ayu, V., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap penyeludupan baby lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Baihaqi, M. A. D., & Aini, M. (2025). Hubungan hukum dan masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 145–152.
- Candra, A. F., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Cubby, B., McCosker, A., & Wilken, R. (2021). Public justice and digital vigilantism: Social media responses to criminal cases. *Media International Australia*, 178(1), 85–99.



- Dedi, S. (2023). Workshop kewirausahaan: Menumbuhkan jiwa entrepreneurship generasi Z di era kampus merdeka. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 21–26. doi.org
- Douglas, D. M. (2016). Doxing: A conceptual analysis. *Ethics and Information Technology*, 18(3), 199–210.
- Efendi, M. (2023). Dalam upaya merespon kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi. *Media Hukum*, 8. PT. Persaja.
- Fachrial, I., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16.
- Fatakh, A. (2025). A juridical review of the "No Viral No Justice" phenomenon as a tool of social control over law enforcement officers in the digital era. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*.
- Fitriani, V., dkk. (2026). Sosiologi hukum: No Viral No Justice dalam peradilan pidana Indonesia. *Legal Dialogica*.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial (The legal system: A social science perspective)*. Nusa Media.
- Gabdulhakov, R., & Trottier, D. (2022). Digital vigilantism. *Internet Policy Review*, 11(2), 1–19.
- Goldsmith, A., & Brewer, R. (2015). Digital drifts and the criminal interaction order. *Theoretical Criminology*, 19(1), 112–130.
- Hartanto, dkk. (2023). Restorative justice dalam peradaban hukum modern (Refleksi nilai-nilai agama Hindu). *Jurnal Hukum*, 13(1), 71.
- Ilham, M., & Akbar, M. (2024). Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran data pribadi yang tersimpan pada barcode ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). *Indonesia of Journal Business Law*, 3(1), 43–52.
- Jane, E. A. (2017). Misogyny online: A short (and brutish) history. *SAGE Open*, 7(1), 1–12.
- Jayawisastara, K. P., & Sugama, I D. G. D. (2022). Pengaturan hukum terhadap korban salah tangkap ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana. *Kertha Wicara*, 9(9), 1.
- Kholik, M. A., & Zulfaida, R. (2025). Pergeseran fungsi hukum pidana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Dari ultimum remedium ke political control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078–4091.
- Kusmayanti, H., dkk. (2025). A comparative analysis of the Indonesian and Philippine judicial systems: Identifying the role of customary courts. *Cepalo*, 9(1), 13–24.
- Lathif, N. (2017). Teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *Palar (Pakuan Law Review)*, 3(1).
- Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan perubahan masyarakat: Pendekatan filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.
- Mohd. Yusuf, D. M., Sinaga, M. J., Firdaus, F., & Saragih, G. M. (2023). Relevansi antara kekuatan-kekuatan sosial dan fungsi hukum dalam masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).

- Mohd. Yusuf, D. M., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 2866–2871
- Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law? *Regulation & Governance*, 3(1), 1–26.
- Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum. *Causa*.
- Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). No Viral No Justice: Ketidaksesuaian fakta hukum dengan fakta media sosial. *Bureaucracy Journal*.
- Naufal, H. K. A. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2).
- Naufal, Y., Syifa, D. M., Haris, M., & Mustangin, M. (2025). Upaya preventif penanganan kenakalan remaja melalui penyuluhan hukum di SMA IT Assalam Martapura. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(3), 11–19.
- Nuraeni, N., dkk. (2020). The concept and application of covenant in financing gold pawn by sharia banks in West Java. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 127–146.
- Nurhasan. (2017). Keberadaan asas praduga tak bersalah pada proses peradilan pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 37.
- Populasi / Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Powell, A. (2019). Seeking rape justice: Formal and informal responses to sexual violence through technosocial counter-publics. *Theoretical Criminology*, 23(4), 571–588.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. [Genta Publishing](#).
- Rawls, J. (1999). *Teori keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Runturambi, A. J., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Safitri, D. A. (2026). The "No Viral, No Justice" phenomenon in the digital age. *Smart: Journal of Criminal Law Review and Analysis*.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Remadja Karya.
- Sulastri, D., dkk. (2025). Institutional integrity and challenges in the Indonesian Constitutional Court institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58.
- Tjandra, S. N. (2014). *Sintaksis Jepang*. Bina Nusantara.
- Trottier, D. (2017). Digital vigilantism as weaponisation of visibility. *Philosophy & Technology*, 30(1), 55–72.
- Trottier, D. (2018). Coming to terms with social media monitoring: Digital vigilantism, social control and visibility. *Crime, Media, Culture*, 14(3), 317–334.
- Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice*, 30, 283–357.



- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Wahid, A., dkk. (2025). 'No Viral No Justice' phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*.
- Yardley, E. (2020). Crime, media and culture in the digital age. *Crime, Media, Culture*, 16(2), 201–216.
- Zulfaidah, R., dkk. (2026). Identity politics in the scales of fiqh siyasah: An analysis of the concepts of walayah and kafa'ah in public leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560.